



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

PARAF KOORDINASI

Pt. KABAG HUKUM

Dst

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);



11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa di Kabupaten Pelalawan.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perdoman dalam menetapkan rincian dana desa bagi setiap desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Pengalokasian DD menerapkan prinsip-prinsip merata dan berkeadilan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dasar merupakan hasil perhitungan berdasarkan kluster jumlah penduduk;
- b. Alokasi Afirmasi merupakan alokasi dana yang diberikan kepada desa berdasarkan kalsifikasi desa;
- c. Alokasi Kinerja merupakan alokasi yang diberikan kepada desa berdasarkan kinerja pengelolaan Dana Desa;
- d. Alokasi Formula merupakan hasil perhitungan Dana berdasarkan indicator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penetapan rincian dana desa;
- b. Penyaluran dana desa;
- c. Penggunaan dana desa;
- d. Pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Sanksi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan



- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 7

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah alokasi yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 2. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 3. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
 4. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam pasal 8 huruf b angka 3 dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan indikator:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;



- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pelalawan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pelalawan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pelalawan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pelalawan
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pelalawan

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13


- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan



2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - (1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - (2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;



3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri dari RKUN ke RKD dilakukan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 15


- (1) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 14 ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.



- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dan ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.



Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 18


- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sector prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jarring pengaman sosial, Padat Karya Tunai,



pemberdayaan usaha mukri kecil dan menengah sector usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sector prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan social Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.



BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkan dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:
 - a. Kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (6) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah bupati menyampaikan permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.



(7) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah

terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (8) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah desa insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
PII. KABAG HUKUM	
Dst	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan				Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)-(19)-(21)-(26)												
1	Ukui	Air Hitam	3	641.574.000	MAJU	9	-	47,03	47,03	45	-	2654	0,011	0,001	615	0,027	0,011	46,064	0,005	0,001	43,701	0,011	0,003	0,016	662.029.000	1.303.603.000
2	Ukui	Air Emas	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	47,40	47,40	41	-	2536	0,011	0,001	38	0,002	0,001	18,720	0,002	0,000	37,950	0,009	0,003	0,005	202.863.000	844.437.000
3	Ukui	Bukit Gajah	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	48,06	48,06	40	-	3754	0,016	0,002	94	0,004	0,002	44,397	0,005	0,001	37,572	0,009	0,003	0,007	287.960.000	929.534.000
4	Ukui	Bukit Jaya	3	641.574.000	MANDIRI	4	-	50,27	50,27	31	-	1894	0,008	0,001	61	0,003	0,001	32,329	0,004	0,001	41,758	0,010	0,003	0,006	232.610.000	874.184.000
5	Ukui	Kampung Baru	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	51,17	51,17	20	-	2796	0,012	0,001	225	0,010	0,004	20,603	0,002	0,000	36,602	0,009	0,003	0,008	339.237.000	980.811.000
6	Ukui	Lubuk Kembang Bunga	3	641.574.000	MAJU	10	-	52,04	52,04	18	-	4346	0,018	0,002	1006	0,044	0,018	125,767	0,015	0,003	45,072	0,011	0,003	0,026	1.052.883.000	1.694.457.000
7	Ukui	Lubuk Kembang Sari	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	51,00	51,00	23	-	3153	0,013	0,001	215	0,009	0,004	26,556	0,003	0,001	31,444	0,008	0,002	0,008	328.675.000	970.249.000
8	Ukui	Silikuan Hulu	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	47,27	47,27	42	-	2170	0,009	0,001	101	0,004	0,002	27,389	0,003	0,001	35,927	0,009	0,003	0,006	243.949.000	885.523.000
9	Ukui	Tri Mulya Jaya	3	641.574.000	MANDIRI	4	-	38,90	38,90	87	-	1622	0,007	0,001	70	0,003	0,001	59,046	0,007	0,001	37,938	0,009	0,003	0,006	248.694.000	890.268.000
10	Ukui	Ukui Dua	3	641.574.000	MAJU	6	-	40,65	40,65	82	-	4598	0,020	0,002	157	0,007	0,003	46,344	0,005	0,001	29,104	0,007	0,002	0,008	324.502.000	966.076.000
11	Ukui	Bagan Limau	3	641.574.000	MAJU	5	-	45,47	45,47	62	-	2038	0,009	0,001	110	0,005	0,002	22,414	0,003	0,001	34,401	0,008	0,002	0,006	238.737.000	880.311.000
12	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	44,49	44,49	72	-	3816	0,016	0,002	102	0,004	0,002	22,414	0,003	0,001	27,945	0,007	0,002	0,006	244.849.000	886.423.000
13	Pangkalan Kerinci	Kuala Terusan	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	46,48	46,48	54	-	484	0,002	0,000	176	0,008	0,003	89,654	0,011	0,002	46,333	0,011	0,003	0,009	359.344.000	920.918.000
14	Pangkalan Kerinci	Makmur	4	721.575.000	MAJU	5	288.153.000	54,55	54,55	8	288.153.000	6291	0,027	0,003	134	0,006	0,002	20,746	0,002	0,000	27,274	0,007	0,002	0,007	307.469.000	1.317.197.000
15	Pangkalan Kerinci	Rantau Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	10,90	10,90	99	-	797	0,003	0,000	83	0,004	0,001	179,309	0,021	0,004	47,970	0,012	0,003	0,009	389.574.000	951.148.000
16	Pangkalan Kuras	Sorek II	3	641.574.000	MAJU	7	-	37,01	37,01	88	-	2552	0,011	0,001	221	0,010	0,004	20,620	0,002	0,000	24,418	0,006	0,002	0,007	295.777.000	937.351.000
17	Pangkalan Kuras	Dundangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	46,67	46,67	51	-	3246	0,014	0,001	149	0,006	0,003	25,820	0,003	0,001	31,294	0,008	0,002	0,007	281.840.000	923.414.000
18	Pangkalan Kuras	Palas	3	641.574.000	MAJU	6	-	50,60	50,60	26	-	2348	0,010	0,001	150	0,007	0,003	170,343	0,020	0,004	37,978	0,009	0,003	0,010	426.270.000	1.067.844.000
19	Pangkalan Kuras	Terantang Manuk	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	40,09	40,09	84	-	2794	0,012	0,001	121	0,005	0,002	40,344	0,005	0,001	20,909	0,005	0,002	0,006	236.907.000	878.481.000
20	Pangkalan Kuras	Kemang	3	641.574.000	MAJU	7	-	46,06	46,06	57	-	4323	0,018	0,002	210	0,009	0,004	18,558	0,002	0,000	26,124	0,006	0,002	0,008	321.972.000	963.546.000
21	Pangkalan Kuras	Talau	3	641.574.000	MAJU	5	-	50,07	50,07	32	-	2598	0,011	0,001	130	0,006	0,002	148,826	0,017	0,003	51,688	0,013	0,004	0,011	436.437.000	1.078.011.000
22	Pangkalan Kuras	Tanjung Beringin	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	7,97	7,97	104	-	2013	0,009	0,001	97	0,004	0,002	30,482	0,004	0,001	52,779	0,013	0,004	0,007	291.587.000	933.161.000
23	Pangkalan Kuras	Betung	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	44,61	44,61	71	-	1497	0,006	0,001	139	0,006	0,002	89,654	0,011	0,002	40,820	0,010	0,003	0,008	334.100.000	975.674.000
24	Pangkalan Kuras	Kesuma	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	44,68	44,68	69	-	9660	0,041	0,004	1294	0,056	0,023	91,447	0,011	0,002	32,316	0,008	0,002	0,031	1.281.088.000	2.002.663.000
25	Pangkalan Kuras	Surya Indah	3	641.574.000	MAJU	6	-	46,65	46,65	52	-	2150	0,009	0,001	170	0,007	0,003	23,185	0,003	0,001	36,407	0,009	0,003	0,007	290.428.000	932.002.000
26	Pangkalan Kuras	Sialang Indah	3	641.574.000	MAJU	5	-	50,73	50,73	24	-	2722	0,012	0,001	155	0,007	0,003	24,207	0,003	0,001	33,679	0,008	0,002	0,007	282.530.000	924.104.000
27	Pangkalan Kuras	Beringin Indah	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	41,88	41,88	81	-	1930	0,008	0,001	220	0,010	0,004	23,669	0,003	0,001	38,044	0,009	0,003	0,008	327.766.000	969.340.000
28	Pangkalan Kuras	Meranti	3	641.574.000	MAJU	5	-	45,72	45,72	58	-	1609	0,007	0,001	115	0,005	0,002	18,648	0,002	0,000	33,349	0,008	0,002	0,006	228.044.000	869.618.000
29	Pangkalan Kuras	Harapan Jaya	3	641.574.000	MAJU	4	-	51,51	51,51	19	-	1491	0,006	0,001	64	0,003	0,001	24,207	0,003	0,001	30,146	0,007	0,002	0,005	185.235.000	826.809.000
30	Pangkalan Kuras	Batang Kulim	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	44,26	44,26	74	-	3333	0,014	0,001	375	0,016	0,007	121,930	0,014	0,003	34,017	0,008	0,002	0,013	546.225.000	1.187.799.000
31	Pangkalan Kuras	Sidomukti	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	53,31	53,31	11	-	2026	0,009	0,001	115	0,005	0,002	12,193	0,001	0,000	33,236	0,008	0,002	0,006	228.769.000	870.343.000
32	Pangkalan Lesung	Dusun Tua	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	32,43	32,43	92	-	2041	0,009	0,001	150	0,007	0,003	160,947	0,019	0,004	32,523	0,008	0,002	0,010	395.559.000	1.037.133.000
33	Pangkalan Lesung	Genduang	3	641.574.000	MAJU	7	-	42,72	42,72	79	-	3700	0,016	0,002	212	0,009	0,004	162,131	0,019	0,004	33,440	0,008	0,002	0,012	472.896.000	1.114.470.000
34	Pangkalan Lesung	Mayang Sari	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	39,63	39,63	85	-	2075	0,009	0,001	51	0,002	0,001	17,321	0,002	0,000	49,198	0,012	0,004	0,006	236.318.000	877.892.000
35	Pangkalan Lesung	Rawang Sari	3	641.574.000	MAJU	4	-	12,06	12,06	97	-	2759	0,012	0,001	73	0,003	0,001	22,700	0,003	0,001	45,009	0,011	0,003	0,006	256.746.000	898.320.000
36	Pangkalan Lesung	Mulya Subur	3	641.574.000	MAJU	4	-	48,75	48,75	37	-	1431	0,006	0,001	70	0,003	0,001	22,629	0,003	0,001	41,857	0,010	0,003	0,005	221.895.000	863.469.000
37	Pangkalan Lesung	Sari Mulya	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	42,32	42,32	80	-	1531	0,007	0,001	67	0,003	0,001	16,102	0,002	0,000	41,428	0,010	0,003	0,005	213.916.000	855.490.000
38	Pangkalan Lesung	Sari Makmur	3	641.574.000	MAJU	7	-	52,16	52,16	17	-	2001	0,009	0,001	217	0,009	0,004	26,807	0,003	0,001	38,336	0,009	0,003	0,008	330.757.000	972.331.000
39	Pangkalan Lesung	Tanjung Kuyo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45,39	45,39	64	-	952	0,004	0,000	72	0,003	0,001	28,582	0,003	0,001	51,650	0,012	0,004	0,006	249.905.000	811.479.000
40	Pangkalan Lesung	Pesaguan	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42,85	42,85	78	-	2871	0,012	0,001	227	0,010	0,004	82,643	0,010	0,002	38,571	0,009	0,003	0,010	407.733.000	1.049.307.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
56	Kerumutan	Pangkalan Panduk	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	33,18	33,18	91	-	2145	0,009	0,001	166	0,007	0,003	41,241	0,005	0,001	46,522	0,011	0,003	0,008	335.069.000	976.643.000
57	Kerumutan	Pangkalan Tampui	3	641.574.000	MAJU	9	-	13,06	13,06	95	-	1700	0,007	0,001	494	0,022	0,009	14,345	0,002	0,000	33,174	0,008	0,002	0,012	496.603.000	1.138.177.000
58	Kerumutan	Bukit Lembah Subur	3	641.574.000	MAJU	8	-	45,70	45,70	59	-	3272	0,014	0,001	345	0,015	0,006	24,547	0,003	0,001	27,403	0,007	0,002	0,010	409.939.000	1.051.513.000
59	Kerumutan	Banjar Panjang	3	641.574.000	MAJU	6	-	50,46	50,46	28	-	1528	0,007	0,001	139	0,006	0,002	18,541	0,002	0,000	32,479	0,008	0,002	0,006	241.129.000	882.703.000
60	Kerumutan	Beringin Makmur	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	46,47	46,47	55	-	2865	0,012	0,001	209	0,009	0,004	51,910	0,006	0,001	47,099	0,011	0,003	0,010	390.502.000	1.032.076.000
61	Kerumutan	Pematang Tinggi	3	641.574.000	MAJU	5	-	46,76	46,76	50	-	2551	0,011	0,001	134	0,006	0,002	21,517	0,003	0,001	36,429	0,009	0,003	0,007	270.094.000	911.668.000
62	Kerumutan	Tanjung Air Hitam	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	50,40	50,40	29	-	1149	0,005	0,000	163	0,007	0,003	19,724	0,002	0,000	60,691	0,015	0,004	0,008	336.994.000	978.568.000
63	Kerumutan	Mak Teduh	3	641.574.000	MAJU	3	-	47,02	47,02	46	-	1995	0,008	0,001	40	0,002	0,001	20,656	0,002	0,000	50,346	0,012	0,004	0,006	233.676.000	875.250.000
64	Kerumutan	Lipal Bulan	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	45,10	45,10	66	-	437	0,002	0,000	98	0,004	0,002	10,400	0,001	0,000	63,476	0,015	0,005	0,007	277.258.000	838.832.000
65	Bunut	Petani	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	8,32	8,32	103	-	1323	0,006	0,001	155	0,007	0,003	10,579	0,001	0,000	36,751	0,009	0,003	0,006	254.070.000	895.644.000
66	Bunut	Merbau	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	9,36	9,36	100	-	1396	0,006	0,001	141	0,006	0,002	851,716	0,100	0,020	32,177	0,008	0,002	0,025	1.043.480.000	1.685.054.000
67	Bunut	Sungai Buluh	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	44,70	44,70	68	-	3838	0,016	0,002	298	0,013	0,005	287,414	0,034	0,007	43,855	0,011	0,003	0,017	688.929.000	1.330.503.000
68	Bunut	Lubuk Mas	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	40,15	40,15	83	-	545	0,002	0,000	101	0,004	0,002	12,247	0,001	0,000	36,390	0,009	0,003	0,005	202.287.000	763.861.000
69	Bunut	Balam Merah	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50,71	50,71	25	-	1657	0,007	0,001	264	0,012	0,005	80,689	0,009	0,002	32,400	0,008	0,002	0,010	392.722.000	1.034.296.000
70	Bunut	Bagan Laguh	3	641.574.000	MAJU	7	-	52,55	52,55	14	-	1500	0,006	0,001	279	0,012	0,005	92,308	0,011	0,002	38,446	0,009	0,003	0,010	429.977.000	1.071.551.000
71	Bunut	Lubuk Mandian Gajah	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48,59	48,59	38	-	745	0,003	0,000	130	0,006	0,002	13,412	0,002	0,000	48,156	0,012	0,003	0,006	262.793.000	824.367.000
72	Bunut	Keruing	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	10,94	10,94	98	-	343	0,001	0,000	109	0,005	0,002	73,337	0,009	0,002	51,348	0,012	0,004	0,007	308.065.000	869.639.000
73	Bunut	Sialang Kayu Batu	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	46,41	46,41	56	-	1447	0,006	0,001	85	0,004	0,001	86,068	0,010	0,002	42,290	0,010	0,003	0,007	295.445.000	937.019.000
74	Teluk Meranti	Kuala Panduk	3	641.574.000	MAJU	7	-	49,28	49,28	35	-	1601	0,007	0,001	244	0,011	0,004	41,958	0,005	0,001	41,049	0,010	0,003	0,009	365.827.000	1.007.401.000
75	Teluk Meranti	Petodaan	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	52,25	52,25	16	-	533	0,002	0,000	142	0,006	0,002	18,092	0,002	0,000	43,692	0,011	0,003	0,006	258.887.000	820.461.000
76	Teluk Meranti	Teluk Binjai	3	641.574.000	MAJU	8	-	53,76	53,76	10	288.153.000	1326	0,006	0,001	445	0,019	0,008	113,467	0,013	0,003	59,418	0,014	0,004	0,015	628.887.000	1.558.614.000
77	Teluk Meranti	Pulau Muda	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	39,24	39,24	86	-	4023	0,017	0,002	1128	0,049	0,020	21,162	0,002	0,000	35,544	0,009	0,003	0,024	1.005.297.000	1.646.871.000
78	Teluk Meranti	Gambut Mutiara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	44,67	44,67	70	-	1444	0,006	0,001	374	0,016	0,007	112,014	0,013	0,003	46,638	0,011	0,003	0,013	540.542.000	1.182.116.000
79	Teluk Meranti	Labuhan Bilik	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	45,08	45,08	67	-	1240	0,005	0,001	194	0,008	0,003	104,896	0,012	0,002	60,111	0,015	0,004	0,011	441.275.000	1.082.849.000
80	Teluk Meranti	Pangkalan Terap	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	49,34	49,34	34	-	765	0,003	0,000	322	0,014	0,006	119,599	0,014	0,003	51,301	0,012	0,004	0,012	512.620.000	1.074.194.000
81	Teluk Meranti	Segamai	2	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,58	52,58	13	-	903	0,004	0,000	479	0,021	0,008	98,387	0,012	0,002	48,543	0,012	0,004	0,015	598.863.000	1.160.437.000
82	Kuala Kampar	Kuala Panduk	3	641.574.000	MAJU	8	-	45,39	45,39	63	-	1675	0,007	0,001	354	0,015	0,006	136,275	0,016	0,003	41,631	0,010	0,003	0,013	538.727.000	1.180.301.000
83	Kuala Kampar	Sungai Solok	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	14,58	14,58	93	-	1004	0,004	0,000	227	0,010	0,004	123,544	0,015	0,003	48,408	0,012	0,004	0,011	443.891.000	1.085.465.000
84	Kuala Kampar	Sungai Upih	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	13,32	13,32	94	-	1683	0,007	0,001	365	0,016	0,006	121,894	0,014	0,003	49,058	0,012	0,004	0,014	555.023.000	1.196.597.000
85	Kuala Kampar	Teluk	3	641.574.000	MAJU	10	-	44,09	44,09	75	-	2031	0,009	0,001	1214	0,053	0,021	69,733	0,008	0,002	60,230	0,015	0,004	0,028	1.152.602.000	1.794.176.000
86	Kuala Kampar	Serapung	3	641.574.000	MAJU	9	-	47,14	47,14	44	-	2020	0,009	0,001	633	0,028	0,011	61,121	0,007	0,001	51,437	0,012	0,004	0,017	701.448.000	1.343.022.000
87	Kuala Kampar	Teluk Beringin	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	43,91	43,91	76	-	804	0,003	0,000	387	0,017	0,007	58,688	0,007	0,001	44,989	0,011	0,003	0,012	482.277.000	1.043.851.000
88	Kuala Kampar	Sokoi	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	8,75	8,75	102	-	1390	0,006	0,001	28	0,001	0,000	209,217	0,025	0,005	46,862	0,011	0,003	0,009	386.087.000	1.027.661.000
89	Kuala Kampar	Sungai Mas	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	35,75	35,75	90	-	1028	0,004	0,000	151	0,007	0,003	160,786	0,019	0,004	42,670	0,010	0,003	0,010	408.666.000	1.050.240.000
90	Kuala Kampar	Teluk Bakau	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	47,25	47,25	43	-	725	0,003	0,000	250	0,011	0,004	49,310	0,006	0,001	58,078	0,014	0,004	0,010	412.693.000	974.267.000
91	Bandar Sei Kijang	Lubuk Ogung	3	641.574.000	MAJU	7	-	51,07	51,07	21	-	4082	0,017	0,002	233	0,010	0,004	292,632	0,034	0,007	24,505	0,006	0,002	0,014	593.929.000	1.235.503.000
92	Bandar Sei Kijang	Simpang Beringin	3	641.574.000	MAJU	6	-	53,16	53,16	12	-	2178	0,009	0,001	157	0,007	0,003	40,793	0,005	0,001	19,081	0,005	0,001	0,006	246.913.000	888.487.000
93	Bandar Sei Kijang	Muda Setia	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	44,41	44,41	73	-	2609	0,011	0,001	138	0,006	0,002	62,758	0,007	0,001	29,443	0,007	0,002	0,007	292.941.000	934.515.000
94	Bandar Sei Kijang	Kiab Jaya	4	721.575.000	MAJU	6	-	46,85	46,85	49	-	5981	0,025	0,003	155	0,007	0,003	71,688	0,008	0,002	18,425	0,004	0,001	0,008	339.868.000	1.061.443.000
95	Bandar Petalangan	Kuala Semundam	3	641.574.000	MANDIRI	5	288.153.000	54,03	54,03	9	288.153.000	1428	0,006	0,001	92	0,004	0,002	7,172	0,001	0,000	24,133	0,006	0,002	0,004	169.828.000	1.09